



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, Pemerintah Kota Pontianak perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintahan;
- c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;](#)

2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
15. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
16. [Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017](#) tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 43);
17. [Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
6. Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan Inspektorat Kota Pontianak guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pontianak untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna anggaran / Pengguna barang.
- 10 Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Walikota, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/PD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.
- 11 Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut Non PKPT adalah program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat insidental, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala PD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai kerangka acuan bagi Inspektorat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan relevansi dan kewajaran antara alokasi anggaran dengan keluaran dari hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pembinaan dan pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- d. standar biaya khusus;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus meliputi:
 - a. kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. kegiatan-kegiatan insidentil seperti pengadaan barang.

BAB IV TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 7

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan yang meliputi:

- a. kegiatan pemeriksaan reguler/audit operasional/audit kinerja;
- b. kegiatan pemeriksaan serentak surat pertanggungjawaban (siswa uang yang harus dipertanggungjawabkan);
- c. kegiatan pemeriksaan serentak penatausahaan keuangan sekolah (dana biaya operasional sekolah);
- d. kegiatan reviu laporan keuangan PD dan laporan keuangan daerah (LKD) Pemerintah Kota Pontianak;
- e. kegiatan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) PD;
- f. evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) PD dan reviu laporan kinerja pemerintah daerah;
- g. kegiatan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat;
- h. kegiatan pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala PD; dan
- i. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemeriksaan reguler/audit operasional/audit kinerja;
 - b. kegiatan pemeriksaan serentak surat pertanggungjawaban (siswa uang yang harus dipertanggungjawabkan);
 - c. kegiatan pemeriksaan serentak penatausahaan keuangan sekolah (dana biaya operasional sekolah);
 - d. kegiatan reviu laporan Keuangan PD dan laporan keuangan daerah (LKD) Pemerintah Kota Pontianak;
 - e. kegiatan evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) PD; dan
 - f. evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PD dan reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- (3) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan atau alih tugas jabatan Kepala PD dan pemeriksaan khusus/kasus pengaduan masyarakat dan monitoring, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Supervisi Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan

- b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan pemeriksaan Non PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

Pasal 9

- (1) Inspektur atau pejabat yang mewakili dapat menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Tugas dalam waktu yang bersamaan kepada Tim Pemeriksa.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk:
 - a. pemeriksaan yang sifatnya tidak sejenis yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan pemeriksaan Non PKPT; dan/atau
 - b. tidak terjadi duplikasi pembiayaan untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.

Pasal 10

- (1) Surat Perintah Tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dan ayat (5), memuat susunan Tim Pemeriksa dan waktu pemeriksaan.
- (2) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. supervisi;
 - b. ketua tim ; dan
 - c. anggota.
- (3) Jumlah hari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional/Audit Kinerja, jumlah hari pemeriksaan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - b. untuk Pemeriksaan Serentak Surat Pertanggungjawaban (siswa yang harus dibayar), Reviu Laporan Keuangan PD dan Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah PD, dan Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD, jumlah hari pemeriksaan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. untuk Pemeriksaan Serentak Penatausahaan Keuangan Sekolah (Dana BOS), jumlah hari pemeriksaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
 - d. untuk Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Masyarakat, dilaksanakan dengan sistem paket, yang pengukuran waktu pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan beban kasus, paling lama 15 (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat diperpanjang;
 - e. untuk pemeriksaan Akhir Masa Jabatan atau alih tugas jabatan Kepala PD, juga dilaksanakan dengan sistem paket yang waktu pelaksanaan tugasnya menggunakan hari penugasan bukan hari kerja, paling lama 15 (lima belas) hari penugasan dan tanpa dapat diperpanjang; dan
 - f. monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal/Eksternal Pemerintah, jumlah hari penugasan paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB VI STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 11

- (1) Prinsip dalam penetapan Standar Biaya Khusus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Wakil Walikota, Pejabat dan Staf Inspektorat yang terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. wakil penanggung jawab;
 - d. supervisi;
 - e. ketua tim; dan
 - f. anggota Tim.
- (3) Pengarah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex officio dijabat oleh Wakil Walikota.
- (4) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara ex officio dijabat oleh Inspektur.
- (5) Wakil Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Inspektorat.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara ex officio dijabat oleh Inspektur Pembantu Wilayah.
- (7) Ketua Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki pangkat paling tinggi pada Tim Pemeriksa atau Auditor yang telah lulus sertifikasi sebagai Ketua Tim.
- (8) Anggota/Staf Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional, Fungsional Umum pada Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian, dan Staf pada Sub Bagian pada Sekretariat sepanjang jumlah pejabat Fungsional Auditor maupun P2UPD belum memadai dan sangat dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Biaya Khusus Pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rincian Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

HERRY HADAD

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 6